MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

843/4-10-09.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 397/ MENKES / SK / III /2004

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN **UCAPAN TERIMA KASIH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa untuk menghargai jasa besar institusi/lembaga yang mempunyai peran dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan kesehatan sehingga mencapai hasil yang optimal, dapat diberikan Tanda Penghargaan Ucapan Terima Kasih dari Pemerintah;
 - b. bahwa institusi/lembaga yang namanya sebagaimana tersebut dalam diktum keputusan ini atas jasa besarnya memenuhi syarat untuk diberikan Piagam Penghargaan Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 8094/MENKES/SK/ IX/1992 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1078/MENKES/SK/X/1994 tentang Pedoman Tanda Penghargaan di Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERTAMA

Memberikan Tanda Penghargaan Ucapan Terima Kasih kepada mereka yang telah berperan serta dalam menangani masalah kesehatan, khususnya atas keberhasilan mencapai target penemuan penderita baru dan pengobatan tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI.

NOMOR

: 397/MENKES/SK/III/2004

TANGGAL: 24 Maret 2004

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA .

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: JAKARTA 24 Maret 2004

INDONES Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;

3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;

Dirjen PPM & PL Depkes di Jakarta
 Ketua Umum Panitia Peringatan Hari TB Sedunia ke 22 tahun 2004.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 397/ MENKES / SK / III /2004 TANGGAL 24 MARET 2004

NO.	PROPINSI
1	Gerdunas TB Propinsi Sulawesi Utara
2	Gerdunas TB Provinsi Gorotanlo
3	Gerdunas TB Provinsi Kalimantan Selatan
4	Gerdunas TB Provinsi Sulawesi Selatan
5	Gerdunas TB Provinsi Bangka Belitung
6	Gerdunas TB Provinsi Sulawesi Tengah
7	Gerdunas TB Provinsi Kalimantan Barat
8	Gerdunas TB Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
9	Gerdunas TB Provinsi Sumatera Utara

DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 24 Maret 2004

MENTERI KESEHATAN RI MOUNESINDI ACHMAD SUJUDI